



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 400 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa bangunan Gereja Katolik Santa Theresia dibangun pada tahun 1934, memiliki gaya arsitektur *nieuwe zakkelijkheid* dengan pengaruh neogotik dan *art deco* yang menjadi gambaran perkembangan dinamika kehidupan beragama di Indonesia, dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 139/TACB/Tap/Jakpus/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Gereja Katolik Santa Theresia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gereja Katolik Santa Theresia sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Gereja Katolik Santa Theresia sebagai bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Gereja Theresia Nomor 2, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Gereja Katolik Santa Theresia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Ketua Paroki Theresia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 400 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

RINCIAN PENETAPAN GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Gereja Katolik Santa Theresia Alamat: Jalan Gereja Theresia Nomor 2, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Koordinat: S 06°11'20.4" E 106°49'32.2"	Ukuran: Luas Bangunan: 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) Bentuk: Bangunan satu lantai yang dilengkapi dengan mezanin, dengan bentuk masa bangunan dan ruang utamanya berbentuk salib. Memiliki atap pelana berbentuk salib dengan sudut kemiringan yang curam. Bahan: - Dinding bangunan terbuat dari bata yang dilapisi plester. Pada bagian bawah dinding dilapisi lempeng batu kali. - Atap bangunan berbahan genteng.	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Gereja Katolik Santa Theresia dibangun 1933–1934. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Bangunan Gereja Santa Theresia memiliki gaya arsitektur <i>nieuwe zakelijkheid</i> dengan pengaruh neogotik dan <i>art deco</i>. 3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Gereja dibangun terkait dengan perkembangan kota modern yang lengkap dengan fasilitasnya.	Paroki Theresia

Batas-batas: a. Sebelah Utara : Pertigaan Jalan Gereja Theresia – Jalan H. Agus Salim b. Sebelah Barat : Jalan H. Agus Salim c. Sebelah Selatan : Sekolah Katolik Santa Theresia d. Sebelah Timur : Jalan Gereja Theresia Timur	Warna: - Dinding bangunan berwarna cream di bagian atas dan abu-abu kehitaman pada bagian bawah. - Atap berwarna merah bata. Lantai berwarna putih.	4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Keberadaan Gereja Theresia memberikan gambaran perkembangan dinamika kehidupan beragama di Indonesia.	
Peta:  Peta Keletakan Foto:  Foto 1. Fasad Gereja Katolik Santa Theresia saat ini			

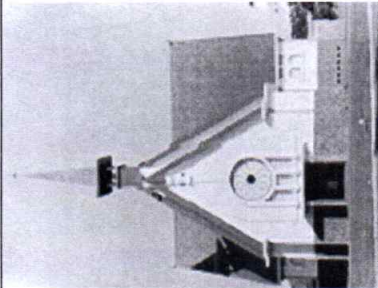


Foto 2. Fasad Gereja Katolik Santa Theresia pada masa lalu

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG